

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Di dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Rochdale dalam Ropke (2013) menjelaskan pengertian koperasi adalah sebagai berikut:

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya, dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluasan dari pada pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dan pemegang modal bukan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam persatuan

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 menjelaskan pengertian koperasi adalah:

\Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Selain koperasi konvensional yang sudah sangat dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, sekarang sudah terdapat lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini berbadan hukum koperasi dan bergerak di bidang simpan pinjam.

Salman (2012) menjelaskan pengertian BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah:

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari masyarakat setempat.

BMT memiliki fungsi ganda sebagai *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga *nonprofit* yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat komersil. BMT bukan lembaga sosial meskipun melaksanakan aktivitas sosial dalam kegiatan usahanya.

Pembiayaan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro yaitu:

- 1) Pembiayaan mudharabah
- 2) Pembiayaan murabahah
- 3) Pembiayaan musyarakah
- 4) Qardhul hasan

Dalam melakukan kegiatan usahanya , koperasi konvensional dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) mempunyai fungsi dan peran yang sama seperti yang dijelaskan didalam Undang-undang perkoperasian, pasal 4 No. 25 tahun 1992, sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Pandji Anoraga, 2013).

Demi memperlancar kegiatan operasionalnya, koperasi perlu dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapan organisasi seperti yang diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992, pasal 21 sebagai berikut:

1) Rapat anggota

Secara umum rapat anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan serta paham politik perorangan dan hak suara yang sama pada koperasi promoter merupakan azas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.

2) Pengurus

Pengurus koperasi merupakan pemegang mandat dari Rapat Anggota yang melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggotanya.

3) Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggungjawab terhadap anggota. Tugas dan wewenang pengawas ditegaskan dalam pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- a) Pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dengan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.
- b) Pengawas berwenang: meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

- c) Mendapatkan segala keterangan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

b. Tujuan Koperasi Syariah

Nurhayati (2008) tujuan berdirinya koperasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota, yang meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan serta sudah seharusnya memanfaatkan dan memperdayakan koperasi syariah lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dalam menggandeng lembaga-lembaga pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga perbankan syariah, yang sedang berkembang saat ini di Indonesia dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, bantuan pengembangan perangkat dan sistem keuangan mikro, serta kerja sama pendanaan dan pembiayaan. Semakin terbukanya peluang bagi pengembangan koperasi syariah di Indonesia harus didukung oleh penerapan konsep pembiayaan dan praktek akuntansi yang lebih mantap dalam kegiatan operasional koperasi syariah.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Rivai & Arifin (2010) menjelaskan bahwa :

Bai' al-murabahah dilihat dari kata ribhu (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli dimana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu.

Dalam bai' al-murabahah BMT bertindak sebagai penjual, dan di pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada customer.

Kautsar Riza Salma (2012) menjelaskan pengertian murabahah adalah sebagai berikut:

Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Abdul Ghofur Anshari (2009) menjelaskan pengertian murabahah adalah sebagai berikut:

Jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

b. Syarat Murabahah


Wiroso (2009) menjelaskan bahwa syarat-syarat akad murabahah yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

c. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli yang mengandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk memberikan gambaran alur transaksi murabahah secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 1. Alur Umum Transaksi Murabahah



Sumber: Wiroso (2009)

Wirosa (2009) menjelaskan berdasarkan gambar yang sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual

memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah.

- 2) Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual (agar tidak terjadi gharar). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- 3) Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan atau angsuran.

3. Pengertian Akuntansi

Dalam dunia usaha, ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, definisi akuntansi mengalami beberapa kali perumusan yang masing-masing dibedakan oleh penekanannya.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi, terutama yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, dalam penetapan pilihan-pilihan yang logis diantaranya sebagai diantara berbagai alternatif.

Pengertian akuntansi menurut *American Institute of Certified public Accountant* (AICPA) dikutip dari Ahmed Riahi – Belkaohi (2006:50) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Pengertian akuntansi menurut Evi Maria (2007:1) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan perinterpretasian hasil proses tersebut.

Definisi tersebut pada dasarnya lebih menekankan pada kegiatannya yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan serta menafsirkan hasilnya. Informasi yang bagaimana serta Bapa tujuan dan manfaat informasi tersebut belum tercakup dalam pengertian tersebut.

Definisi lain juga dapat dipakai untuk memahami lebih mendalam mengenai pengertian akuntansi tersebut. A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT) dalam Sofyan Syafri Harahap (2007;5) mengartikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya.

Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak (2008;1) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Menurut Jr. Walter (2012:3) pengertian akuntansi adalah :

Suatu sistem informasi, yang mengukur aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktifitas bisnis.

Menurut Gernon (2007:1) Akuntansi yaitu :

Menyajikan informasi ekonomi dari berbagai tipe ekonomi perusahaan yang berguna untuk membantu mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Maka dari beberapa definisi diatas akuntansi mengandung tiga hal yaitu :

1. Akuntansi sebagai pelayanan jasa karna menghasilkan informasi keuangan kuantitatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengembangan sumber daya bagi entitas bisnis maupun nonbisnis dalam perekonomian.
2. Akuntansi sebagai deskriptif/disiplin analisis karena mengidentifikasi seluruh kejadian dan transaksi aktivitas ekonomi sampai pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran.
3. Akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang perusahaan bisnis atau entitas usaha lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut.

4. Konsep-konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengolahan data keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut pengolahan data keuangan bisa dijamin berjalan dengan baik.

Menurut Arif Rahman (2009:25) menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya konsep akuntansi yang dilakukan pada perusahaan besar sama halnya dengan konsep akuntansi di perusahaan kecil, hanya membedakan pada pencatatannya.

Prinsip akuntansi juga diperlukan untuk menunjang pemahaman mengenai konsep dan dasar akuntansi bahwa konsep akuntansi meliputi:

Soemarso S.R (2008:23) konsep-konsep dasar dalam penerapan akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Konsep kesatuan usaha (*business entity concept*), yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non usaha (rumah tangga). Menurut Soemarso S.R (2008:23) Konsep kesatuan usaha adalah : Suatu konsep atau asumsi akuntansi bahwa suatu perusahaan adalah berdiri sendiri, terpisah dan berbeda dari pemilik dan perusahaan lain. Menurut Wiwin Yadiati dan Ilham Wahyudi (2008:39) konsep kesatuan usaha adalah: konsep ini menganggap bahwa perusahaan merupakan suatu usaha bisnis yang berdiri sendiri dan terpisah dari harta pemilik. Dengan demikian, transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicatat oleh perusahaan.
- b. Konsep perusahaan berjalan (*going concept*). Konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus beroperasi dengan menguntungkan dalam jangka waktu yang terbatas. Menurut Soemarso S.R (2008:23) konsep perusahaan berjalan adalah : Konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus beroperasi dengan menguntungkan dalam jangka waktu yang terbatas.
- c. Konsep satuan pengukuran (*unit of measure concept*). Konsep akuntansi yang menyatakan data ekonomi harus dinyatakan dalam satuan uang.
- d. Dasar-dasar pencatatan. Ada dua macam dasar pencatatan dalam akuntansi, yaitu :
 - 1) Dasar kas (*cash basic*), yaitu pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi/laba pada periode dimana kas diterima dan dibayar.

- 2) Dasar akrual (*accrual basic*), yaitu pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan.
- e. Konsep objektif (*objectivity concept*).
Soemarso S.R (2008:23) Konsep objektif adalah Seluruh catatan dan laporan keuangan lazimnya dibukukan sebesar harga perolehan berdasarkan bukti-bukti yang objektif.
- f. Konsep matrealitas (*materiality concept*).
Soemarso S.R (2008:23) konsep matrealitas adalah konsep yang menyiratkan bahwa kesalahan dapat diperlakukan dengan cara yang semudah mungkin.
- g. Konsep penandingan (*matching concept*).
Wiwin Yadiati dan Ilham Wahyudi (2008:39) konsep penandingan adalah konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan terkait pada periode yang sama.
Soemarso S.R (2008:23) konsep penandingan adalah Suatu konsep akuntansi, dimana semua pendapatan yang dihasilkan harus dibandingkan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh laba dari pendapatan untuk jangka waktu tertentu.

5. Standar Akuntansi dan Akuntansi Syariah

a. Pengertian Standar Akuntansi

Wiroso (2009) menjelaskan pengertian standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi. Standar ini menjelaskan tentang transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya.

Wiroso (2009) menjelaskan Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi empat yang dikenal sebagai empat Pilar Standar Akuntansi.

Keempat pilar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha.

Empat pilar standar tersebut adalah:

1) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi, dimana uraian materinya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk suatu badan atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan sejak tahun 2012 IAI telah mengadopsi standar dari Internasional Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku diseluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas (Badan Usaha) Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam penerbitan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP merupakan penyederhanaan SAK-IFRS. SAK-ETAP digunakan untuk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari

2011. SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat, diharapkan pelaku usaha kecil menengah mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut.

3) Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya SAP ini, diharapkan akan ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

4) Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki transaksi Syariah atau berbasis Syariah. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini terdiri dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Pada tahun 2003, PSAK tentang

Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan. PSAK 59 direvisi dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008. PSAK Syariah yang sudah diterbitkan adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah, dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Wirosa, 2009:512).

b. Pengertian Akuntansi Syariah

Sofyan Safri Harahap (2010) menjelaskan bahwa :

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi Syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Sri Nurhayati & Wasilah (2015) menjelaskan bahwa akuntansi Syariah

memberikan penekanan kepada dua hal yaitu:

Akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga atau perusahaan.

c. Tujuan Standar Keuangan Syariah

Rifqi Muhammad (2009) tujuan dari standar akuntansi keuangan tentang transaksi murabahah adalah:

1) Pengakuan transaksi *murabahah*

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya dalam neraca atau laporan laba rugi.

a) Akuntansi untuk penjual

- (1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- (2) Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
 - jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah;
 - jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
 - (i) dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
 - (ii) kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban;
 - (iii) jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;
 - (iv) jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- (3) Keuntungan murabahah diakui:
 - (a) pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
 - (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun
- (4) Potongan angsuran diakui sebagai berikut:
 - (i) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*

- (ii) jika disebabkan oleh oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- (5) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang diterima
- (6) Pada saat barang jadi dibeli uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
- (7) Jika barang batal dijual maka uang muka dikembalikan setelah diperhitungkan biay-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
- b) Akuntansi untuk pembeli
 - (1) Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)
 - (2) Aset yang diperoleh melalui *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguh.
 - (3) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2) Pengukuran transaksi *murabahah*

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan.

- a) Akuntansi untuk penjual
 - (1) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - (a) jika *murabahah* pesanan mengikat:
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
 - (b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - (2) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- b) Akuntansi untuk pembeli
 - (1) Beban *murabahah* tangguh diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*

(2) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan.

3) Penyajian transaksi *murabahah*

- a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*

4) Pengungkapan transaksi *murabahah*

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) harga perolehan aset *murabahah*;
- (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* (Sri Nurhayati & Wasilah, 2015).

1) Pengakuan dan pengukuran

Berikut merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*, dimana BMT bertindak sebagai penjual.

- a) Saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - (1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang rusak,

atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

(2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah

Jika terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
- b) Diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- c) Diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan
- d) Diakui sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

1) Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah

Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2) Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah

a) Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, dan

b) Keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahah-nya.

(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan pada murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

(2) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan pada transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.

(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam

praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh meungkin todak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- 3) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:
 - (a) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
 - (b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
- 4) Pengakuan dan pengukuran denda
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- 5) Pengakuan dan pengukuran uang muka
- 6) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang

3) Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah.

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

4) Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah.

c) **Pelaporan Keuangan**

Menurut IAI dalam SAK Etap (2013) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi

dapat meminta laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Stice, Stice dan Skousen (2014) menjelaskan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan secara keseluruhan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan. FASB menyatakan:

Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi baik investor yang sudah ada maupun investor potensial dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain sejenis yang rasional.

Rudianto (2012) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Secara umum laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambil keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka, maka hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut yaitu penerapan akuntansi pada Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Djami' belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.